

RUTUSAN

Nomor : 69/Pid.Sus/2014/PN.Prob.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SAMSUL HADI Bin MAD JUWARI ; -----
 Tempat lahir : Probolinggo ; -----
 Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 1 Juli 1972 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Jl.Sunan Ampel Rt.03 Rw.01 Desa Kareng Kidul
 Kec.Wonomerto Kabupaten Probolinggo ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Swasta/tukang becak ; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh : -----

1. Penyidik pada Kepolisian Polresta Kota Probolinggo terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Pebruari 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ; -----
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 24 April 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum : _____

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : _____

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; _____

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; _____

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ; —

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : _____

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit beserta sarungnya ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terpidana, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ; _____

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; _____

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/Probo/03/2014, tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 14.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Warung Jalan Brantas, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *Tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa Clurit beserta sarungnya*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa datang ke warung saksi Selamat selanjutnya berbincang-bincang dimana dalam perbincangan tersebut terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI mengatakan disuruh Kepala Desanya untuk mencari sapi yang hilang kemudian terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI memaksa meminjam clurit milik saksi Selamat dengan mengambil sendiri ditempatnya lalu clurit tersebut disimpan didalam jaket sebelah kiri yang dikenakan terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI, namun selang beberapa waktu terdakwa SAMSUL HADI BIN MAD JUWARI didatangi oleh saksi BAGUS SUASONO, SH dan saksi SUHAERI, SH sebagai anggota Kepolisian lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa clurit beserta sarungnya yang disimpan didalam jaket sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit beserta sarungnya tidak mempunyai jin dari pejabat yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya oleh saksi BAGUS SUASONO, SH dan saksi SUHAERI, SH diserahkan ke Polsek Kademangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

1. BAGUS SUASONO : _____

- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang melakukan dalam penangkapan Terdakwa ; _____

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; _____
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; _____
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin ; _____
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 14.40 Wib, di Warung Jalan Brantas, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo saksi bersama-sama dengan SUHAERI, SH mendapat informasi dari masyarakat terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa lalu saksi mendatangi terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan sdr.Slamet di warung kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya yang disimpan di dalam jaket sebelah kiri ;
- Bahwa menurut terdakwa, senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya tersebut dibawa dengan maksud untuk menjaga diri dari kemungkinan ada orang yang berbuat jahat kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki musuh dan senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya dimiliki terdakwa dengan memaksa meminjam dari Sdr. Selamet yang langsung diambil sendiri di dalam warung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk membawa senjata tajam harus ada ijin dari Kepolisian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; _____

2. SUHAERI, SH : _____

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Kota Probolinggo yang melakukan dalam penangkapan Terdakwa ; _____
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; _____
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; _____
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin ; _____
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar jam 14.40 Wib, di Warung Jalan Brantas, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo saksi bersama-sama dengan BAGUS SUASONO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa lalu saksi mendatangi terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan sdr.Slamet di warung kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya yang disimpan di dalam jaket sebelah kiri ;
- Bahwa menurut terdakwa, senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya tersebut dibawa dengan maksud untuk menjaga diri dari kemungkinan ada orang yang berbuat jahat kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki musuh dan senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya dimiliki terdakwa dengan memaksa meminjam dari Sdr. Selamet yang langsung diambil sendiri di dalam warung ;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk membawa senjata tajam harus ada ijin dari Kepolisian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik sdr.Slamet di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung mengeledah badan terdakwa ;
- Bahwa selipan pinggang sebelah kiri, ditemukan sebilah clurit yang terdakwa pinjam dari sdr.Slamet ;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai clurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa sengaja meminjam clurit kepada sdr.Slamet untuk jaga diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa: -----

- I (satu) buah senjata tajam berupa clurit beserta sarungnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 14.40 WIB di warung milik sdr.Slamet yang terletak di Jalan Brantas, Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo, terdakwa yang sedang duduk dan berbincang dengan sdr.Slamet

didatangi oleh saksi BAGUS SUASONO, SH dan saksi SUHAERI, SH yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penguasaan senjata tajam oleh terdakwa ;

2. Bahwa saat saksi Bagus Suasono, SH dan Suhaeri, SH tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
3. Bahwa dari hasil pengeledahan, saksi-saksi menemukan sebilah clurit beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
4. Bahwa clurit tersebut milik sdr.Slamet yang terdakwa pinjam untuk jaga diri dari kejahatan ;
5. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa clurit tersebut ;
6. Bahwa pada saat membawa clurit, sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa saat itu ;
7. Bahwa clurit tersebut termasuk senjata tajam yang dilarang oleh undang-undang dibawa secara bebas karena dapat membahayakan nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa : -----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

sia

AD.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mengacu pada pribadi/orang atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan terdakwa SAMSUL HADI Bin MAD JUWARI dimana terdakwa tersebut merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

AD.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa atas perbuatannya tetapi

cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbukti unsur tersebut dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 14.40 WIB di warung milik sdr.Slamet yang terletak di Jalan Brantas, Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo, terdakwa yang sedang duduk dan berbincang dengan sdr.Slamet didatangi oleh saksi BAGUS SUASONO, SH dan saksi SUHAERI, SH yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penguasaan senjata tajam oleh terdakwa ;

Bahwa saat saksi Bagus Suasono, SH dan Suhaeri, SH tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan sebilah clurit beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;

Bahwa clurit tersebut milik sdr.Slamet yang terdakwa pinjam untuk jaga diri dari kejahatan saat terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut dan clurit tersebut termasuk senjata tajam yang dilarang oleh undang-undang dibawa secara bebas karena dapat membahayakan nyawa orang lain ; -----

Bahwa pada saat Terdakwa membawa clurit tersebut sama sekali tidak ada berkaitan dengan pekerjaan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; _____

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ; _____

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; _____

Menimbang, bahwa suatu "**Pemidanaan**" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah

bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ; _____

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; _____

Hal-hal yang memberatkan : _____

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; _____

Hal-hal yang meringankan : _____

- Terdakwa belum pernah dihukum ; _____

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; _____

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 dan ketentuan lainnya dalam KUHP ; _____

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL HADI Bin MAD JUWARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa senjata penusuk** “ ; _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari ; _____
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; _____

5. Menetapkan barang bukti berupa : _____

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ; _____

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** oleh Kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH**. Sebagai Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, SH, MH** dan **ERLINAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **SUMONO, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **WARTAJIONO HADI, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; _____


MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


FLORENCE KATERINA, SH, MH


PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH


ERLINAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI


DORIS MARKONI, SH